



# **RENSTRA**





# **RENCANA STRATEGIS**

## **TAHUN 2020-2024**



BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN  
**bkipm**

Alamat Kantor :  
Jl. Kol. Syarifuddin Yoes No 10, 76115  
Balikpapan – Kalimantan Timur  
Telp. (0542)7581284

 @BKIPMBalikpapan  
 bppmhkpbalikpapan  
 karantinaikanbpp  
 [www.kkp.go.id/bkipm/bkipmbalikpapan](http://www.kkp.go.id/bkipm/bkipmbalikpapan)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN 2020-2024** dapat diselesaikan. Rencana Strategis Balai KIPM Balikpapan (Renstra Balai KIPM Balikpapan) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman Permen KP No.17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis ini disusun diseleraskan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 dibidang Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Sebagaimana tindak lanjut amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Renstra Balai KIPM Balikpapan 2020-2024 juga sebagai acuan perencanaan dan kegiatan pembangunan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2015-2019.


Komitmen, konsistensi dan kerja gembira jajaran Balai KIPM Balikpapan dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pengguna layanan dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian

keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya tugas dan tanggung jawab Balai KIPM Balikpapan dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari hama dan penyakit ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala masukan dan sumbangsih pemikiran semua pihak sehingga Rencana Strategis dapat disusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.



Balikpapan, 19 Januari 2024  
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

  
Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <u>KATA PENGANTAR</u> .....  | 1  |
| <u>DAFTAR ISI</u> .....  | 2  |
| <u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....   | 4  |
| <u>1. LATAR BELAKANG</u> .....   | 4  |
| <u>2. POTENSI DAN PERMASALAHAN</u> .....   | 9  |
| <u>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS</u> .....                        | 14 |
| <u>2.1. VISI</u> .....   | 14 |
| <u>2.2. MISI</u> .....   | 14 |
| <u>2.3. 3. TUJUAN STRATEGIS</u> .....  | 14 |
| <u>2.4. 4. SASARAN STRATEGIS</u> .....   | 15 |
| <u>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN</u> ..... | 17 |
| <u>1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</u> .....                                      | 18 |
| <u>2. KERANGKA REGULASI</u> .....  | 19 |
| <u>3. KERANGKA KELEMBAGAAN</u> .....   | 21 |
| <u>BAB VI TARGET KINERJA</u> .....   | 24 |
| <u>1. TARGET KINERJA</u> .....   | 24 |
| <u>BAB IV PENUTUP</u> .....  | 26 |

## **Bab I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan Nasional, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan (Balai KIPM Balikpapan) sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat BKIPM maupun oleh Balai KIPM Balikpapan. Renstra merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Balai KIPM Balikpapan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Balikpapan Tahun 2020-2024 dilatarbelakangi

untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJM Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengakomodir tugas pokok dan fungsi Balai KIPM Balikpapan.

### **I.1.2 Proses Penyusunan Renstra**

Secara umum, Renstra Balai KIPM Balikpapan disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
2. Perencanaan dan penganggaran terpadu;
3. Kerangka pendanaan serta ketentuan yang mengacu pada Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); disesuaikan dengan kondisi nyata Balai KIPM Balikpapan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dan stake holder serta tugas pokok dan fungsi Karantina Ikan.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Balai KIPM Balikpapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra; Persiapan yang dimaksud antara lain pembentukan tim penyusun Renstra Balai KIPM Balikpapan yang disahkan dengan Keputusan Kepala Balai KIPM Balikpapan,
- b. Penyusunan rancangan Renstra Balai KIPM Balikpapan; Perumusan rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan mencakup:
  - a) pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra Balai KIPM Balikpapan, termasuk di dalamnya analisis gambaran pelayanan Balai KIPM Balikpapan yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Badan Balai KIPM Balikpapan pada periode Renstra sebelumnya; review Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas dan Renstra Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta;
  - b) perumusan

- deployment/pohon kinerja Balai KIPM Balikpapan, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJM Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Balai KIPM Balikpapan; Rancangan akhir Renstra Badan Balai KIPM Balikpapan merupakan rancangan Renstra Balai KIPM Balikpapan yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada RPJM KKP 2020-2024. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai KIPM yang ditetapkan dalam RPJM KKP Tahun 2020-2024.
  - d. Penetapan Renstra Balai KIPM Balikpapan; Rancangan akhir Renstra Balai KIPM Balikpapan diverifikasi akhir oleh Balai KIPM Balikpapan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dengan RPJM KKP serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Balai KIPM Balikpapan lainnya. Renstra Balai KIPM Balikpapan yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Keputusan Kepala Balai KIPM Balikpapan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJM KKP ditetapkan. Renstra Balai KIPM Balikpapan ditetapkan oleh Kepala Balai sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dokumen perencanaan tahunan Balai KIPM Balikpapan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai KIPM Balikpapan.

### **I.1.2. Gambaran Umum**

Berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsinya maka Balai KIPM Balikpapan merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan. Sesuai dengan tugas dan

fungsinya di lini terdepan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan maka peranan strategis karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan merupakan bagian integral dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagai unit Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pasal 1 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Balai KIPM Balikpapan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 54/PERMEN - KP/2017 memiliki wilayah kerja yang meliputi : Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Balikpapan sesuai dengan 54 /PERMEN - KP/2017 antara lain :

1. Kabupaten Berau
2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kabupaten Kutai Timur
5. Kabupaten Paser
6. Kota Balikpapan
7. Kota Bontang
8. Kota Samarinda
9. Kabupaten Mahakam Ulu.
10. Kabupaten Penajam Paser Utara



## 1.2. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan **merupakan faktor strategis lingkungan eksternal** yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam *the World Trade Organization* (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi **Annex IX**, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, BKIPM mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya

BKIPM guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBK-BKIPM.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BKIPM dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan BKIPM dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. **BKIPM Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing** Potensi BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain :
  - a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional.** Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan **peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.**
  - c. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017** Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat **dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.**
  - d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
  - e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
  - f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya :

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.

**2. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan**

dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di BKIPM dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, antara lain :

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di pos lintas batas, serta di SKPT yang berada di pulau terluar.
- c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk kategori pembatasan dan larangan, serta pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama.
- d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, impor dan di pos lintas batas negara.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, diantaranya :

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BKIPM dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas, dan terbukanya jalur-jalur tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus/tangkahan di sepanjang pantai timur Sumatera.
  - b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
  - c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.
  - d. Masih adanya praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF)
  - e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
  - f. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
  - g. Beberapa pos lintas perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara tetangga sebagai bagian dari CIQS belum dilengkapi dengan SDM aparatur, sarana dan prasarana pengawasan yang cukup sehingga belum tertangani dengan baik.
3. **Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK)** dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan. Potensi yang ada di BKIPM untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
  - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS), dimana BKIPM bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.

- c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah **perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya**.
- d. **Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019** tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya **HPIK**, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
- c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.

#### **4. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

Potensi BKIPM dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa

- mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sisterkaroline; PPK online, dan Jesika Mobil.
- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
  - d. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 dan SNI-ISO/IEC 17043 merupakan sistim mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
  - e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyipuan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi BKIPM ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM.

## 2.1. Tujuan Strategis

Mengacu pada rumusan Visi dan Misi Balai KIPM Balikpapan maka disusun langkah strategis yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan operasional tindakan karantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilandaskan pada makna dan kepentingan sebagai instrumen perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, pembangunan sistim dan usaha perikanan lokal/nasional yang berorientasi pada pasar global. Untuk

meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan perkarantinaaan dan mutu hasil perikanan di sebagian wilayah Kalimantan Timur maka Balai KIPM Balikpapan mempunyai **tujuan strategis** yaitu :

“ **Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional** “

## **2.2. Sasaran Strategis**

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan, maka BKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perikanan secara professional dan partisipatif, dengan indikator :
  - a. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup BKIPM Balikpapan sebesar 98% dari tahun 2020 – 2024.
  - b. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan adalah 7 lokasi dari tahun 2020-2024.
  - c. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina
  - d. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan adalah 3 lokasi dari tahun 2022-2024
  - e. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona adalah 100% dari tahun 2020-2024
  - f. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BKIPM Balikpapan adalah 92%
  - g. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup BKIPM Balikpapan di tahun 2020 sebesar 17 UUPI dan mencapai 43 UUPI di tahun 2024.
2. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif, dengan indikator:
  - a. Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan, tahun 2020 ada 6 sertifikat dan mencapai 10 sertifikat di tahun 2024.

- b.* Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability sejumlah 2 UPI di tahun 2020 dan mencapai 3 UPI di tahun 2024.
  - c.* Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan sebanyak 4 dan mencapai 15 di tahun 2024.
  - d.* UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebanyak 2 UPI di tahun 2020 dan mencapai 9 UPI di tahun 2024.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator kinerja :
- a.* Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BKIPM Balikpapan Indeks Profesionalisme ASN lingkup BKIPM Balikpapan adalah 84
  - b.* Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup BKIPM Balikpapan pada tahun 2020-2021 belum ada dan pada tahun 2022-2024 sebanyak 4 unit kerja
  - c.* Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup BKIPM Balikpapan pada tahun 2020-2021 belum ada dan di tahun 2022-2024 adalah 1 dokumen
  - d.* Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup BKIPM Balikpapan dari tahun 2020-2024 sebanyak 5 parameter
  - e.* Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan di tahun 2020-2021 adalah 80% dan meningkat menjadi 90% di tahun 2022-2024
4. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif, dengan indikator kinerja :
- a.* Unit berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM Balikpapan baru ada di tahun 2022-2024 dengan target 1 unit
  - b.* Indeks Profesionalisme ASN lingkup BKIPM Balikpapan sebesar 72% di tahun 2020 dan mencapai 83% di tahun 2024
  - c.* Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup BKIPM Balikpapan adalah 85
  - d.* Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup BKIPM Balikpapan adalah  $\leq 1$
  - e.* Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan pada tahun 2020 adalah 82%, tahun 2021 65%, dan mencapai 70% di tahun 2024
  - f.* Nilai IKPA lingkup BKIPM Balikpapan adalah 86 (Baik) di tahun 2020 dan mencapai 89 (Baik) di tahun 2024
  - g.* Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan 86 (A) di tahun 2020 dan mencapai 81 (A) di tahun 2024.



- h.*** Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BKIPM Balikpapan adalah 75%
- i.*** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BKIPM Balikpapan adalah 75%

### **Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks pemenuhan amanat konstitusi tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia dilakukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada masa mendatang pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan, terutama untuk keperluan penciptaan lapangan kerja, industri dan produksi barang/jasa, perdagangan, konservasi, lingkungan hidup, pertambangan, transportasi, dan pariwisata.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan pada kepentingan nasional. Indikator perwujudan sasaran pembangunan kelautan tersebut dilihat melalui : (1) terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia; (2) meningkatnya dan menguatnya SDM di bidang kelautan yang didukung dengan pengembangan IPTEK; (3) ditetapkannya wilayah negara kesatuan NKRI, aset, dan hal-hal yang terkait dengan kerangka pertahanan negara; (4) terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber

kekayaan laut secara berkelanjutan; dan (5) berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukandengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:
  - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
  - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi
  - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:

- Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
  - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
  - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
  - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
  - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
  - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
  - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
- b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
- Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
  - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
  - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
  - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
  - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem regulasi nasional merupakan suatu proses mekanisme bertahap untuk mewujudkan harmonisasi antara kebijakan yang dirumuskan kedalam bentuk regulasi melalui upaya pengelolaan yang terarah (perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi) terutama dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja penyelenggara Negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Namun harus dipahami bahwa kebijakan dan regulasi memiliki perbedaan yang berbeda, antara lain:

| KEBIJAKAN   | REGULASI   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan.</li> <li>b. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi.</li> <li>c. Bebas norma.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih.</li> <li>2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan</li> <li>3. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma), harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain, dsb. Perlu kontrol dari aspek perencanaan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi</li> </ul> |

Dalam tataran praktis, kerangka regulasi akan meliputi pengaturan teknis pada sistem kerja yang mencakup penataan SDM, penyediaan SOP tata laksana pelayanan umum dan khusus dan juga pengaturan kerangka kelembagaan.

Penyusunan rancangan/draf peraturan perundang-undangan bidang perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi ketentuan peraturan perundangan perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penyusunan rancangan atau revisi peraturan perundangan tentang pelaksanaan tindakan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, evaluasi ketentuan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan, reviu dan pengumpulan ketentuan-ketentuan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra.

Pada tahun 2014 dilaksanakan penyusunan 6 rancangan peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Rancangan/draf peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut adalah:

1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan;

2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Tergolong Benda Lain Berupa Bahan Patogenik;
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan (Traceability) pada Hasil Perikanan;
5. Rancangan Keputusan Menteri perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK
6. Rancangan Keputusan Menteri perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN-KP/2013 tentang Jenis-Jenis HPIK, Media Pembawa dan Sebarannya

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BKIPM berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, BKIPM merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BKIPM antara lain:

1. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (*quality assurance*) hasil perikanan;

2. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia;
3. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan;
4. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu;

Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari *Trade Facilitation* dalam kegiatan ekspor dan impor.


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
2. pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
4. pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, susunan organisasi Balai KIPM Balikpapan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- b. Sub Koordinator Tata Pelayanan: mempunyai tugas pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- c. Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistim manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional yang ada di Balai KIPM Balikpapan antara lain; Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI), Pengawas Perikanan Bidang Mutu, Arsiparis dan Pranata Komputer.

Struktur Organisasi Balai KIPM Balikpapan adalah sebagai berikut :





## Bab 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

### 4.1 Target Kinerja

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja serta implementasi kinerja berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC), maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Balai KIPM Balikpapan Tahun 2020-2024

| Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|------|------|
| <b>SS-1 Karantina Ikan</b>  |   |      |      |      |      |      |
| SS-1.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perikanan secara professional dan partisipatif   |   |      |      |      |      |      |
| 1   | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup BKIPM Balikpapan                                    | 98   | 98   | 98   | -    | -    |
| 2   | Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Karantina Lingkup BKIPM Balikpapan                      | -    | -    | -    | 98   | -    |
| 3   | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan  | 7    | 7    | 7    | 6    | -    |
| 4   | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina            | 90   | 90   | 90   | 90   | -    |
| 5   | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan                                | 3    | 3    | 3    | 2    | -    |
| 6   | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona  | 100% | 100% | 100% | 100% | -    |
| 7   | Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BKIPM Balikpapan | 95%  | 95%  | 92%  | 92%  | -    |
| 8   | Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup BKIPM Balikpapan                                 | 17   | 19   | 40   | 40   | -    |
| 9   | Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup BKIPM Balikpapan               | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>SS-2 Pengendalian Mutu</b>   |   |      |      |      |      |      |
| SS-2.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif |   |      |      |      |      |      |
| 10  | Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan   | 6    | 4    | 10   | 10   | 10   |

|  |  |              |              |              |              |                        |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 9  | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability   | 2            | 3            | 3            | 3            | 3                      |
| 10   | Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan    | 4            | 10           | 15           | 15           | 15                     |
| 11   | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                                       | 2            | 4            | 9            | 10           | 9                      |
| <b>Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>  |  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>            |
| <b>SS-3 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>  |  |              |              |              |              |                        |
| SS-3.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif |  |              |              |              |              |                        |
| 12   | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BKIPM Balikpapan  | 82           | 84           | 84           | 84           | 84                     |
| 13   | Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup BKIPM Balikpapan       | -            | -            | 4            | -            | -                      |
| 14   | Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup BKIPM Balikpapan (Dokumen)                      | -            | -            | 1            | -            | -                      |
| 15   | Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup BKIPM Balikpapan                                   | 5            | 5            | 5            | -            | -                      |
| 16   | Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan             | 80           | 80           | 90           | -            | -                      |
| 17   | Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan | -            | -            | -            | 2            | 1                      |
| <b>SS-4 Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>  |  |              |              |              |              |                        |
| SS-4.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  |  |              |              |              |              |                        |
| 18   | Unit berpredikat menuju WBK lingkup BKIPM Balikpapan (Unit)  | -            | -            | 1            | 1            | -                      |
| 19   | Indeks Profesionalisme ASN lingkup BKIPM Balikpapan  | 72           | 73           | 83           | 84           | 86                     |
| 20   | Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup BKIPM Balikpapan  | 85           | 85           | 85           | 85           | -                      |
| 21   | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)   | -            | -            | -            | -            | 82                     |
| 22   | Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup BKIPM Balikpapan                                  | ≤1           | ≤1           | ≤1           | ≤0.5         | 100%                   |
| 23   | Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan                      | 82%          | 65%          | 70%          | 75%          | 80%                    |
| 24   | Nilai IKPA lingkup BKIPM Balikpapan  | (Baik)<br>88 | (Baik)<br>89 | (Baik)<br>89 | (Baik)<br>89 | (Sangat Baik)<br>93,76 |
| 25   | Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan  | A (86)       | A (86)       | A (81)       | A (86)       | A (86)                 |

|    |  |     |     |     |       |     |
|----|--|-----|-----|-----|-------|-----|
| 26 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BKIPM Balikpapan | 75% | 75% | 75% | 77.5% | 80% |
| 27 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BKIPM Balikpapan       | 75% | 75% | 75% | 77.5% | 80% |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024

| No           | Kegiatan  | Anggaran (Jutaan) |                  |                  |                   |                  |
|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |   | 2020              | 2021             | 2022             | 2023              | 2024             |
| 1            | Standarisasi Sistem dan Kepatuhan                             | 432,340           | 278,516          | 301.126          | 387.165           | 436.500          |
| 2.           | Pengendalian Mutu   | 305,150           | 282.536          | 150.683          | 299.000           | 210.850          |
| 3.           | Karantina Ikan  | 716,129           | 559.930          | 325.941          | 1.750.471         | -                |
| 4.           | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM | 8,549,904         | 8,460,330        | 8.787.404        | 9.003.057         | 5.769.150        |
| <b>Total</b> |   | <b>10.003.523</b> | <b>9.581.312</b> | <b>9.565.154</b> | <b>11.439.693</b> | <b>6.416.500</b> |

## **Bab 5. Penutup**

Rencana Strategis Balai KIPM Balikpapan Tahun 2020-2024 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Balai KIPM Balikpapan ini mengacu pula pada Rencana Strategis BKIPM 2020-2024 serta Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2020-2024.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra BKIPM 2020-2024, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai KIPM Balikpapan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai KIPM Balikpapan tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai KIPM Balikpapan, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.



BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Balikpapan

Kantor  
Jl. Kol. Syarifuddin Yoes No 10  
Balikpapan, 76115 – Kalimantan Timur  
Telp. (0542) 878421



@BKIPMBalikpapan



bppmhkpbalikpapan



karantinaikanbpp



[www.kkp.go.id/bkipm/bkipmbalikpapan](http://www.kkp.go.id/bkipm/bkipmbalikpapan)